



# STANDAR PELAYANAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe  
Tahun 2025

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit  
Kementerian Kesehatan  
BKK Lhokseumawe


 Jalan Pelabuhan Lama No. 1A  
Lhoskeumawe 24351

 (0645) 43154

 <https://www.bkklhoksuemawe.com>



## DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN *INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINE (ICV)*
  2. PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT
  3. PENGELUARAN DOKUMEN IZIN ANGKUT JENAZAH
  4. PENERBITAN SURAT PENGUJIAN KESEHATAN
  5. PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN & PEMERIKSAAN OBAT P3K/ALAT KESEHATAN KAPAL
  6. PENERBITAN DOKUMEN PHQC (*PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE*)
  7. PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL
  8. PENERBITAN *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE (SSCEC)*
  9. SERTIFIKAT OMKABA
  10. PELAYANAN VAKSINASI INTERNATIONAL
  11. PENERBITAN DOKUMEN *CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)*
  12. PENGAWASAN PENYEDIA AIR DI PELABUHAN/BANDAR UDARA UNTUK KEPERLUAN ALAT ANGKUT
  13. PENERBITAN *SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE (SSCC)*
- 

**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINE (ICV)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan
		4 Permenkes Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi
		5 Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Bukti Vaksinasi
		2 Data Passport/KTP
3	Prosedur	1 Menerima permohonan dan pendaftaran pengeluaran ICV
		2 Verifikasi berkas vaksinasi dan bukti telah diberikan vaksinasi serta bukti penyetoran PNBPN ke kas negara
		3 Vaksinasi dan melengkapi berkas yang kurang
		4 Menyiapkan bahan dan alat untuk pengeluaran ICV
		5 Melakukan entri data pada aplikasi sinkarkes online
		6 Menandatangani ICV oleh pejabat yang berwenang
		7 Memberikan cap stempel identitas
		8 Menyerahkan buku ICV kepada klien
		9 Mencatat, melaporkan dan mengarsipkan
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 28 -30 menit
5	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah )
6	Produk Pelayanan	<b>Penerbitan International Certificate OF Vaccination ( ICV )</b>
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



*Saiful Bahri*  
**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003

**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		5 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		6 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		7 International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal Asli ( KTP/ SIM/ KK/ Kartu pelajar )
3	Prosedur	1 Menerima Permohonan
		2 Menerima data pendukung orang sakit
		3 Melakukan analisa data pendukung orang sakit
		4 Melakukan pemeriksaan fisik/anamnesa terhadap orang sakit
		5 Tidak dikeluarkan surat izin lalu lintas orang sakit/ Melakukan Rujukan
		6 Pengisian dan entry aplikasi SIMPONI
		7 Melakukan Pembayaran
		8 Pengisian aplikasi SIMKESPEL dan menerbitkan Surat Izin Lalu Lintas Orang sakit
		9 Penandatanganan dan stempel Surat izin lalu lintas Orang Sakit
		10 Penyerahan Surat Izin Lalu Lintas Orang Sakit
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 30 menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377


 Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
 Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
 Kelas II Lhokseumawe

**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
 NIP. 196802201991031003

**STANDAR PELAYANAN : PENGELUARAN DOKUMEN IZIN ANGKUT JENAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
		4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		5 International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Identitas diri berupa tanda pengenal Asli ( KTP/ SIM/ KK/ Kartu pelajar )
		2 Data riwayat penyakit pasien sebelumnya, sebagai data dukung
		3 Surat keterangan kematian dari Rumah sakit
3	Prosedur	1 Menerima pemberitahuan/ permohonan rencana pengangkutan jenazah/abu/kerangka dan dokumen kesehatan
		2 Memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan
		3 Melakukan pemeriksaan peti jenazah
		4 Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengeluaran surat izin angkut jenazah
		5 Mengeluarkan Surat Izin Angkut Jenazah melalui aplikasi SINKARKES
		6 Melakukan penerbitan surat izin angkut jenazah
		7 Pencatatan dan pelaporan
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 25 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada biaya ( Rp. 0 )
6	Produk Pelayanan	Izin Angkut Jenazah
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN SURAT PENGUJIAN KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
		3 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		6 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		7 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/5/2024 Tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan
		8 International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal Asli ( KTP/ SIM/ KK/ Kartu pelajar )
3	Prosedur	1 Menerima klien dengan permintaan pengujian kesehatan
		2 Registrasi data pribadi (nama, jenis kelamin, TTI, alamat, nomor passport, pekerjaan)
		3 Menyiapkan bahan dan alat untuk melakukan anamnesa dan pemeriksaan klinik
		4 Anamnesa pasien dan Pemeriksaan fisik head to toe
		5 Mengevaluasi hasil pemeriksaan kesehatan
		6 Memberikan terapi/ tindakan
		7 Mengisi data ke aplikasi online untuk mengeluarkan surat pengujian kesehatan
		8 Penandatanganan surat pengujian kesehatan (sehat/ tidak sehat)
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 38 menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 25.000 ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
6	Produk Pelayanan	Surat Pengujian Kesehatan
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377




Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe

**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003


**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN & PEMERIKSAAN OBAT P3K/ALAT KESEHATAN KAPAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
		2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
		4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		6 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular.
		7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		8 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		9 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/5/2024 Tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan
		10 International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal Asli ( KTP/ SIM/ KK/ Kartu pelajar )
3	Prosedur	1 Kapal Boarding/Menerima Permohonan dari agen secara tertulis
		2 Membuat Surat Tugas pemeriksaan P3K/alat Kesehatan Kapal
		3 Mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan
		4 Menjelaskan kepada nahkoda mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
		5 Meminta/melihat daftar obat/alkes di kapal
		6 Melakukan pemeriksaan ketersediaan dan kelengkapan obat dan alkes dikapal sesuai persyaratan IMO (jenis obat, jumlah obat, kadaluarsa, jenis alkes dan fungsinya, tempat penyimpanan)
		7 Melengkapi obat-obatan/alkes sesuai standar
		8 Membuat billing PNBPN pada aplikasi SIMPONI.
		9 Melakukan Pembayaran
		10 Menerbitkan sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan di kapal melalui aplikasi SIMKESPEL
		11 Penandatanganan dan stempel sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan
		12 Menyerahkan sertifikat
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 52 menit
5	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp 5000
		2 Kapal > 100 sampai dengan 200 GT : Rp 10.000
		3 Kapal > 200 sampai dengan 350 GT : Rp 15.000
		4 Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 20.000
		5 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 25.000
		6 Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 30.000
		7 Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp 35.000
		8 Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 40.000
		9 Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp 45.000
		10 Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 50.000
		11 Kapal > 20.000 GT : Rp 55.000
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003



## STANDAR PELAYANAN PUBLIK : PENERBITAN DOKUMEN PHQC (PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		4 Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Permohonan melalui SINKARKES
		2 Daftar permintaan online pemeriksaan kapal, data kapal, bukti pembayaran billing
3	Prosedur	1 Pihak keagenan mengajukan data keberangkatan untuk kapal dengan tujuan keberangkatan melalui aplikasi SINKARKES dan megupload dokumen persyaratan kapal melalui layanan sertifikat kapal
		2 Agen melakukan pembayaran biling dan mengantarkan buku kesehatan kapal
		3 Verifikasi daftar permintaan online kelengkapan data kapal, bukti pembayaran biling
		4 Menyiapkan Peralatan dan APD
		5 Pemeriksaan kesehatan kapaldokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK dan penumpang kapal
		6 Melakukan analisa dan mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan
		7 Diberikan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan bila tidak ada faktor risikn dan setelah dilakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko
		8 Mengisi surat layanan kapal di aplikasi SINKARKES dan publish
		9 Membuat dan melaporkan laporan kegiatan
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 130 - 170 menit
5	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp 20.000
		2 Kapal > 100 sampai dengan 200 GT : Rp 25.000
		3 Kapal > 200 sampai dengan 350 GT : Rp 30.000
		4 Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 35.000
		5 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 50.000
		6 Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 60.000
		7 Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp 75.000
		8 Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 85.000
		9 Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp 100.000
		10 Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 125.000
		11 Kapal > 20.000 GT : Rp 150.000
6	Produk Pelayanan	Port Health Quarantine Clearance (PHQC)
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003

## STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
		2 Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
		4 Permenkes No. 1144/Menkes/PER/VII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
		5 Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Taa Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	1 Buku Kesehatan
		2 Form Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Kapal
		3 Form Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Kapal
		4 Form Pemeriksaan P3K dan Obat Kapal
3	Prosedur	1 Menerima permohonan penerbitan dokumen dari Agent/Nahkoda (Online/Offline)
		2 Melakukan Pembayaran PNBP (Sinkarkes) dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian administrasi
		3 Menerima dan memverivikasi bukti pembayaran PNBP
		4 Melakukan penginputan data penerbitan Health Book pada Sinkarkes
		5 Menerbitkan Buku Kesehatan Kapal
		6 Menandatangani Buku Kesehatan Kapal
		7 Menyerahkan Buku Kesehatan Kapal
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 11-15 menit
5	Biaya/Tarif	Sesuai PNBP mengikuti GT Kapal
6	Produk Pelayanan	<b>Penerbitan Buku Kesehatan Kapal</b>
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**

NIP. 196802201991031003

**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE (SCEC)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		4 Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Permohonan melalui SINKARKES
		2 Daftar permintaan online pemeriksaan kapal, data kapal, bukti pembayaran billing
3	Prosedur	1 Pemilik kapal / nahkoda membuat permohonan kepada pihak BKK
		2 Koor substansi PKSE dan koordinator substansi PRL menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kapal
		3 Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal
		4 Tingkat risiko rendah terbitkan SSCEC dan Tingkat Risiko tinggi dilakukan tindakan penyehatan kapal
		5 Setelah dilakukan tindakan, pengawasan melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui seksi PRL
		6 Nota dinas kepada Koordinator substansi PKSE tentang hasil pelaksanaan tindakan penyehatan Kapal dan memberikan rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat SSCEC
		7 Menerima hasil pengawasan dari koor substansi PRL dan menyerahkan kepada petugas untuk menyelesaikan PNBK
		8 Menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal (SSCEC)
		9 Petugas BKK menyerahkan sertifikat kepada pihak Keagenan
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 185 - 187 menit
5	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp 50.000
		2 Kapal > 100 sampai dengan 200 GT : Rp 100.000
		3 Kapal > 200 sampai dengan 350 GT : Rp 200.000
		4 Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 300.000
		5 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 400.000
		6 Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 500.000
		7 Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp 600.000
		8 Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 700.000
		9 Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp 800.000
		10 Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 900.000
		11 Kapal > 20.000 GT : Rp 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025

Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe




**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003

**STANDAR PELAYANAN : SERTIFIKAT OMKABA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
		2 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan
		3 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
		4 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
		5 Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeamtinaan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	1 Formulir Pemeriksaan
		2 Masker
		3 Rompi
		4 ATK
		5 Alat Pengolah data (laptop, PC, Printer)
		6 Kendaraan Operasional
3	Prosedur	1 Agent/perusahaan/pemohon mengajukan permohonan Health certificate (Online/Offline)
		2 Mengintrusikan kepada Ketua Timker agar melaksanakan kegiatan pengawasan OMKABA
		3 Persiapan pelaksanaan pengawasan OMKABA
		4 Pemeriksaan dokumen kesehatan dan verifikasi dokumen pada Sinkarkes
		5 Melakukan pengambilan sampel OMKABA
		6 Melakukan penerbitan billing dan pembayaran PNPB pada aplikasi Sinkarkes
		7 Melakukan penerbitan Health certificate
		8 Melakukan penandatanganan Health certificate OMKABA
		9 Menyerahkan dokumen Health Certificate dan Mengarsipkan dokumen OMKABA
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 20 -30 menit
5	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-/ sertifikat
6	Produk Pelayanan	<b>Penerbitan International Certificate OF Vaccination ( ICV )</b>
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025


 Kepala Balai Kekeamtinaan Kesehatan  
 Kelas II Lhokseumawe

  
**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
 NIP. 196802201991031003


**STANDAR PELAYANAN : PELAYANAN VAKSINASI INTERNATIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		4 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		5 International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Registrasi Online melalui Website Sinkarkes.kemkes.go.id
		2 Datang sesuai Jadwal Pelayanan
		3 Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online
		4 Membawa Dokumen Data Pribadi
3	Prosedur	1 Menerima permohonan/ pendaftaran vaksinasi internasional
		2 Menverifikasi berkas vaksinasi dan bukti penyetoran ke kas negara
		3 Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeriksaan kesehatan
		4 Melakukan pemeriksaan kesehatan (kontra indikasi)
		5 Mengeluarkan surat keterangan kontra indikasi
		6 Pemeriksaan HCG bagi wanita Usia Subur ( < 55 Th )
		7 Menyiapkan bahan dan alat vaksinasi
		8 Memberikan vaksinasi sesuai dosis
		9 Menyiapkan dan mengisi buku ICV
		10 Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SINKARKES
		11 Menandatangani ICV oleh pejabat berwenang
		12 Memberikan cap stempel identitas
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 40 menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 260.000 ( Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) --- Meningitis
		Rp. 300.000( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) --- Yellow fever
6	Produk Pelayanan	<b>Vaksinasi Meningitis / Yellow fever</b>
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025  
Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK : PENERBITAN DOKUMEN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
		4 Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Permohonan melalui SINKARKES
		2 Daftar permintaan online pemeriksaan kapal,data kapal,bukti pembayaran billing
3	Prosedur	1 Pihak keagenan mengajukan data untuk kedatangan kapal melalui aplikasi SINKARKES dan melakukan pembayaran Billing
		2 Verifikasi daftar permintaan online pemeriksaan kapal,data kapal,bukti pembayaran billing
		3 Petugas menyiapkan instrumen pemeriksaan dan APD
		4 Pemeriksaan kesehatan Kapal, dokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK dan penumpang kapal
		5 Melakukan analisa dan mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan
		6 Menyelesaikan biaya/tarif PNBK
		7 Di berikan izin lepas karantina jika tidak ada faktor risiko atau telah dilakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko
		8 Mengisi hasil pemeriksaan kapal di aplikasi sinkarkes dan publish
		9 Perarsipan laporan dan dokumen
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 81 - 85 menit
5	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp 50.000
		2 Kapal > 100 sampai dengan 200 GT : Rp 60.000
		3 Kapal > 200 sampai dengan 350 GT : Rp 70.000
		4 Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 85.000
		5 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 120.000
		6 Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 150.000
		7 Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp 175.000
		8 Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 200.000
		9 Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp 250.000
		10 Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 275.000
		11 Kapal > 20.000 GT : Rp 300.000
6	Produk Pelayanan	Certificate Of Pratique (COP)
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025

Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003

**STANDAR PELAYANAN : PENGAWASAN PENYEDIA AIR DI PELABUHAN/BANDAR UDARA UNTUK  
KEPERLUAN ALAT ANGKUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
		2 PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
		3 Permenkes No.2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
		4 Permenkes No.14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
		5 Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
		6 Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
		7 Kepmenkes No.431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
		8 International Health Regulation (IHR) tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Pengawasan penyedia air dilaksanakan diwilayah kerja Balai Kekeparantinaan Kesehatan, pada lingkungan pelabuhan serta penyediaan air di kapal.
3	Prosedur	1 Memberikan arahan kepada koordinator Substansi PRL/Ka.Wilker untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan penyediaan air
		2 Pelaksanakan Pengawasan Penyediaan Air - Pengawasan Sarana Penyediaan Air - Pengambilan dan/atau Pemeriksaan Kualitas Air di Lapangan
		3 Pemeriksaan Sampel di Laboratorium BKK Kelas I Banda Aceh atau di Laboratorium Rujukan
		4 Mengeluarkan Sertifikat Kualitas Air (Sesuai kabutuhan)
		5 Membuat laporan kegiatan (Harian, bulanan, tahunan)
		6 Desiminasi informasi
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 360 menit
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Kualitas Air
6	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhokseumawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhokseumawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

**STANDAR PELAYANAN : PENERBITAN SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE (SSCC)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
		4 Internasional Health Regulation (IHR) Tahun 2005
2	Persyaratan Pelayanan	1 Permohonan melalui SINKARKES
		2 Daftar permintaan online pemeriksaan kapal, data kapal, bukti pembayaran billing
3	Prosedur	1 Pemilik kapal / nahkoda membuat permohonan kepada pihak BKK
		2 Koor substansi PKSE dan koordinator substansi PRL menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kapal
		3 Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal
		4 Tingkat risiko rendah terbitkan SSCEC dan Tingkat Risiko tinggi dilakukan tindakan penyehatan kapal
		5 Setelah dilakukan tindakan, pengawasan melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui seksi PRL
		6 Nota dinas kepada Koordinator substansi PKSE tentang hasil pelaksanaan tindakan penyehatan Kapal dan memberikan rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat SSCC
		7 Menerima hasil pengawasan dari koor substansi PRL dan menyerahkan kepada petugas untuk menyelesaikan PNPB
		8 Menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal (SSCC)
		9 Petugas BKK menyerahkan sertifikat kepada pihak Keagenan
4	Waktu Pelayanan	Dilakukan selama kurang lebih 187 menit
5	Biaya/Tarif	1 Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp 50.000
		2 Kapal > 100 sampai dengan 200 GT : Rp 100.000
		3 Kapal > 200 sampai dengan 350 GT : Rp 200.000
		4 Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp 300.000
		5 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp 400.000
		6 Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp 500.000
		7 Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp 600.000
		8 Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp 700.000
		9 Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp 800.000
		10 Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp 900.000
		11 Kapal > 20.000 GT : Rp 1.000.000
6	Produk Pelayanan	Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)
7	Pengelolaan Pengaduan	1 <a href="https://www.bkklhoksuemawe.com">Pengaduan online: https://www.bkklhoksuemawe.com</a>
		2 <a href="https://www.lapor.go.id/">Span Lapor : https://www.lapor.go.id/</a>
		3 Telepon : +62851-7714-0377

Lhokseumawe, 24 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas II Lhokseumawe



**Saiful Bahri, SKM, M.Kes**  
NIP. 196802201991031003